



YAYASAN MEMAJUKAN ILMU DAN KEBUDAYAAN (YMIK)

UNIVERSITAS NASIONAL

(Didirikan 15 Oktober 1949)

Jl. Sawo Manila No. 61, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 7806700 (hunting),
Fax. 7802718-7802719 <http://www.unas.ac.id>, Email : info@unas.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NASIONAL

Nomor : 199 Tahun 2020

Tentang

Pemberlakuan Revisi Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
di Universitas Nasional

REKTOR UNIVERSITAS NASIONAL :

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka memenuhi standar nasional perguruan tinggi sebagai wujud pertanggungjawaban publik kepada para pemangku kepentingan, dipandang perlu untuk melakukan revisi dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Nasional;
 - bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan melalui Keputusan Rektor Universitas Nasional.
- Mengingat**
- Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Permenristekdikti Nomor : 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - Pemenristekdikti Nomor : 44 Tahun 2015 tentang Standar Mutu Nasional Perguruan Tinggi;
 - Keputusan YMIK Nomor : 96 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Nasional;
 - Keputusan YMIK Nomor : 2 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Nasional.

Memperhatikan : Rapat Pimpinan Terbatas tanggal 5 Oktober 2020.


M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Pertama** : Pemberlakuan Revisi Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Nasional;
- Kedua** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- Ketiga** : Apabila dalam keputusan ini terdapat kekeliruan akan diperbaiki seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 28 Oktober 2020

Rektor,



Dr. El Amry Bermawi Putera, M.A.

TEMBUSAN : Kepada Yth :

- Ketua Pengurus YMIK;
- Para Wakil Rektor;
- Direktur Sekolah Pascasarjana;
- Para Dekan Fakultas;
- Para Kepala Badan / Biro / UPT.
- Para Kepala UPM.